



# MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PKM

MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023

**2022**  
**2026**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

**MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PKM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

<b>Lembaga Penjamin Mutu</b>		<b>Diketahui Oleh, Rektor INAIS</b>
<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal</b>	 Dr. Titien Yusnita, M.Si.
	<b>September 2022</b>	

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PKM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**  
**TAHUN 2022-2026**

<b>Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:</b>	<b>Disetujui Oleh:</b>
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  <b>Dr. Ima Rahmawati, M.Pd.</b>	Ketua Senat Akademik  <b>Rully Trihantana, S.Si., M.Si</b>
<b>Disahkan Oleh:</b>	
Rektor,  <b>Dr. Titien Yusnita, M. Si.</b>	

## **KATA PENGANTAR**

### **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**

Secara umum, penjaminan mutu dapat didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan dan percaya dengan kualitas yang ditawarkan.

Konsep Penjaminan Mutu suatu lembaga pendidikan dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Lembaga pendidikan tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
- b. Lembaga pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan stakeholder (aspek induktif), berupa: kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*); kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*); dan kebutuhan profesional (*professional needs*).

Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mampu bersaing di era global serta bisa mendapatkan *superior performance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 11 ayat (3) butir b, bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen standar SPMI
3. Manual standar SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

Dari ke empat dokumen tersebut, alhamdulillah dokumen manual standar SPMI telah terselesaikan, Dengan adanya Manual Standar SPMI ini diharapkan semua pengelola di Lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan isi standar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah urun rembuk dalam perumusan dan penyusunan Manual Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

Bogor, September 2022

Rektor,



**Dr. Titien Yusnita, M.Si.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
I. PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS) .....	3
II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PKM	4
2.1. Maksud Manual Standar Pengelolaan PkM.....	4
2.2. Tujuan Manual Standar Pengelolaan PkM .....	4
III. DEFINISI ISTILAH.....	4
IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PKM.....	8
V. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PKM.....	9
5.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan PkM .....	9
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM.....	13
5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM .....	14
5.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan PkM .....	14
5.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PkM.....	15
VI. PENANGGUNG JAWAB.....	15
VII. DOKUMEN TERKAIT.....	16
VIII. REFERENSI .....	17
LAMPIRAN	
A. SK Perumusan Manual Mutu .....	19
B. SK Penetapan Dokumen Mutu .....	23

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

Merujuk pada Manual Standar Manajemen Institut Agama Islam Sahid (INAIS), bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Pengelolaan PkM. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

1. **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. **Evaluasi** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
5. **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b> Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Tanggal	September 2022
	Revisi Ke	-
<b>MANUAL STANDAR PENGELOA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merumuskan/menyusun Manual Standar Pengelolaan PkM Institut Agama Islam Sahid (INAIS). Manual ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Pengelolaan PkM ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## **1.2. Visi dan Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)**

### **1. Visi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)**

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”

### **2. Misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS)**

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)
- c. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat
- d. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (*Sahid Islamic International Education Center*)

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOOA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

- e. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PKM**

### **2.1. Maksud Manual Standar Pengelolaan PkM**

Maksud dari pembuatan Manual Standar Pengelolaan PkM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Pengelolaan PkM di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

### **2.2. Tujuan Manual Standar Pengelolaan PkM**

Manual Standar Pengelolaan PkM Institut Agama Islam Sahid (INAIS) bertujuan:

1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengebagian/peningkatan Standar Pengelolaan PkM di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS);
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

## **III. DEFINISI ISTILAH**



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening  
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -  
Prov. Jawa Barat – Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
<b>MANUAL STANDAR PENGELOLA PkM</b>	Halaman 1-25 Halaman

Definisi istilah dalam Manual Standar Pengelolaan PkM bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Standar Pengelolaan PkM. Definisi istilah dalam Manual Standar Pengelolaan PkM, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*)
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Manual Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening  
Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -  
Prov. Jawa Barat – Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
<b>MANUAL STANDAR PENGELOA PkM</b>	Halaman 1-25 Halaman

peningkatan, peningkatan, peningkatan, peningkatan dan peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Agama Islam Sahid (INAIS).

7. Standar Mutu SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. *Standar Operasional Prosedur* (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14. *Monitoring* adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar yang telah ditetapkan.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Institut.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk peningkatan dan memperbaiki mutu dari isi Standar yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Agama Islam Sahid (INAIS) dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Agama Islam Sahid (INAIS) untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada audit untuk ditindaklanjuti.



Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
<b>MANUAL STANDAR PENGELOA PkM</b>	Halaman 1-25 Halaman

22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### **IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PKM**

Manual Standar Pengelolaan PkM mencakup PPEPP Standar Pengelolaan PkM. Adapun luas lingkup Manual Standar Pengelolaan PkM antara lain sebagai berikut:

1. **Manual Penetapan Standar Pengelolaan PkM**

Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan PkM pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.



Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
Tanggal	September 2022
Revisi Ke	-
<b>MANUAL STANDAR PENGELOA PkM</b>	Halaman 1-25 Halaman

## 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM

Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan PkM harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

## 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM

Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan PkM telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Pengelolaan PkM dicapai sesuai dengan Standar Pengelolaan PkM yang telah ditetapkan.

## 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM

Manual ini berlaku ketika isi Standar Pengelolaan PkM dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya.

## 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan PkM

Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan PkM telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Pengelolaan PkM tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

# V. MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PKM

## 5.1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan PkM

1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan PkM tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Rumusan standar tersebut diusulkan oleh Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc.
2. Standar Pengelolaan PkM yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut:

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

- a. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- d. Kelembagaan sebagaimana wajib:
  - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
  - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

- 8) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
  - 9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 10) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- e. Institut wajib:
- 1) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
  - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

- 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Proses penetapan Standar Pengelolaan PkM dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Pengelolaan PkM
  - b. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc melakukan evaluasi diri dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* [SWOT] untuk dijadikan masukan dalam pembuatan Standar Pengelolaan PkM
  - d. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc melaksanakan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek Standar Pengelolaan PkM.
  - e. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc melakukan pengujian Standar Pengelolaan PkM
  - f. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc merumuskan draf awal Standar Pengelolaan PkM

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

- g. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pengelolaan PkM dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan
- h. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc merumuskan kembali pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Pengelolaan PkM
- i. Wakil Rektor bersama Ka LPPM dan Tim Adhoc melakukan finalisasi pernyataan Standar Pengelolaan PkM untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan substansial
- j. Rektor menetapkan rumusan Standar Pengelolaan PkM INAIS untuk dijadikan arah dan landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

## 5.2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM

1. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi melaksanakan sosialisasi isi Standar Pengelolaan PkM setidaknya setahun sekali kepada pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan media yang efektif
2. Staf LPPM bersama dengan Ka Sub Bagian Data dan Informasi Akademik, serta Ka Sub Bagian Kemahasiswaan melaksanakan Standar Pengelolaan PkM sesuai dengan isi Standar Pengelolaan PkM yang telah ditetapkan
3. Staf LPPM bersama dengan Ka Sub Bagian Data dan Informasi Akademik, serta Ka Sub Bagian Kemahasiswaan melaporkan hasil pelaksanaan Standar

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOLA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

Pengelolaan PkM kepada pimpinan masing-masing dan pemangku kepentingan.

### **5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM**

1. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan PkM yang ditetapkan.
2. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi melakukan evaluasi tahapan pencapaian Standar Pengelolaan PkM secara berkala minimal satu tahun sekali.
3. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi melaporkan hasil evaluasi kepada Wakil Rektor.

### **5.4. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan PkM**

1. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan PkM sehingga isi Standar Standar Pengelolaan PkM gagal dicapai
2. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi mengambil tindakan korektif hasil temuan Standar Pengelolaan PkM.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

3. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi memantau (*memonitoring*) terus menerus efek dari tindakan korektif secara berkala.
4. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Pengelolaan PkM.

### **5.5. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PkM**

1. Ka LPPM bersama dengan Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, serta Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Pengelolaan PkM berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM.
2. Wakil Rektor mereview rencana pengembangan Standar Pengelolaan PkM dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.
3. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan PkM baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

## **VI. PENANGGUNG JAWAB**

Rektor, Wakil Rektor, Ka LPPM Ka Unit/Bagian Akademik, Kemahasiswaan, SDM, dan Promosi, Ka Sub Bagian Data dan Informasi Akademik, Ka Sub Bagian Kemahasiswaan dan Staf LPPM.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

## VII. DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta INAIS;
2. RIP INAIS;
3. Renstra INAIS;
4. Renop INAIS;
5. Renstra PkM;
6. Pedoman PkM;
7. Roadmap PkM;
8. Dokumen PkM;
9. SK Pengelola PkM;
10. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Standar Pengelolaan PkM;
11. Instruksi kerja Standar Pengelolaan PkM;
12. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM;
13. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM;
14. Daftar Hadir, Notulensi, Berita Acara dan Rekomendasi;
15. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM;
16. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM.

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

## VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID</b>	Kode/No	MM-INAIS/SPMI/210.01.02.023
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor - Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	<b>MANUAL STANDAR PENGELOA PkM</b>	Halaman	1-25 Halaman

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. STATUTA INAIS;
13. Rencana Strategis INAIS

# **LAMPIRAN**

## A. SK Perumusan Manual Mutu



### INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Drs. Arik Bakti Km. 6 Jalan K.H. Abdul Hamid Km. 6, Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16610, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inails.ac.id>, Email : [info@inails.ac.id](mailto:info@inails.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

#### KEPUTUSAN

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 069/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, perlu menunjuk atau mengangkat Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;  
b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;  
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;


1

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### **M E M U T U S K A N**

<b>Menetapkan</b>	<b>: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERUMUSAN MANUAL MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>
<b>Pertama</b>	: Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Perumusan Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
<b>Kedua</b>	: Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Manual Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
<b>Ketiga</b>	: Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**


1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :  
Surat Keputusan Nomor: 069/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022  
Tanggal 20 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN MANUAL MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 20 Juli 2022



## B. SK Penetapan Dokumen Mutu



# INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16610, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretarisrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretarisrektor.inais@gmail.com)

### KEPUTUSAN

### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

### TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismillahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:


- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;  
b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;  
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### M E M U T U S K A N


<b>Menetapkan</b>	:	<b>KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.</b>
<b>Pertama</b>	:	Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun akademik 2021/2022;
<b>Kedua</b>	:	Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;</li> <li>2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> <li>4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;</li> </ol>
<b>Ketiga</b>	:	Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
<b>Keempat</b>	:	Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 1 September 2022



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.



**2022-2026**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (JL. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat